

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional terbesar negara. Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditujukan untuk kesejahteraan umum dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jenis pajak di Indonesia terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak restoran sedangkan pajak pusat contohnya PPn, PPnBM, dan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dapat berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Setiap karyawan mendapatkan potongan gaji berupa Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21. Sesuai dengan kebijakan Perpajakan bahwa untuk perhitungan pajak penghasilan orang pribadi akan dihitung sendiri oleh wajib pajak tersebut.

Penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam rangka pekerjaan dapat berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, lembur, dan lain-lain. Setiap orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Yang dimaksud pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri atas penghasilan yang dikenakan pajak. Sistem potongan dan pemungutan pajak penghasilan yaitu *Self Assesment System* yang merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self assessment system* membutuhkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam sistem tersebut mewajibkan semua wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, mengikuti informasi tentang peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan sadar akan pentingnya pajak. Pemerintah telah berupaya memperbaiki peraturan perpajakan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum mengerti dan memahami bagaimana cara dalam menerapkan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai pemberi kerja untuk menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21, harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku. Kurangnya pemahaman pemotongan pajak sesuai dengan sistem peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan hal ini tentu merugikan perusahaan, karyawan dan perusahaan terutama bagi pemerintah karena dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah diperoleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih detail tentang pajak penghasilan pasal 21. Adanya pemahaman yang baik dan benar dari pemotong pajak terhadap pajak penghasilan pasal 21 sangatlah penting untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu penulis memutuskan mengambil judul “Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya”

## **1.2 Tujuan Studi Lapangan**

- a. Untuk mengetahui apakah tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Universitas Muhammadiyah Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap.

### **1.3 Manfaat Studi Lapangan**

1. Bagi mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada program studi D3 Manajemen Perpajakan STIESIA.
2. Bagi kantor terkait dapat memberikan masukan sehingga dapat dipakai sebagai penguraian untuk membantu menyelesaikan permasalahan pada kantor terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap.
3. Bagi pembaca untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dibidang perpajakan khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan**

Membahas mengenai tata cara perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Universitas Muhammadiyah terhadap karyawan tetap.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan salah satu yang dilakukan oleh penulis dengan mendatangi objek yang akan diteliti secara langsung guna memperoleh informasi dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

- a. *Interview* atau wawancara yaitu dengan melakukan beberapa daftar pertanyaan - pertanyaan tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap kepada admin pajak di kantor terkait. Wawancara ini dilakukan untuk memberikan data dari informasi mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 21 yang dibutuhkan penulis. Wawancara ini sangat berguna bagi penulis karena informasi yang didapatkan akurat, cepat, dan langsung dari pihak terkait yang berwenang serta dapat memperoleh keterangan yang terkadang bersifat rahasia.
- b. Dokumentasi yaitu cara untuk mencari data dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan yang ada di kantor terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Dokumentasi sangat berguna bagi penulis karena untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan digunakan sebagai bukti pendukung untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap.
- c. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas objek yang akan diteliti. Observasi merupakan metode yang akurat untuk pengumpulan data, tujuannya untuk mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian.

